



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/05/B.VIII/HK/2000

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Propinsi Lampung yang terpadu dan berkesinambungan pada Dinas / Instansi di Propinsi Lampung yang berbasis pada teknologi komputer sebagai upaya Peningkatan pelayanan, Peningkatan kesejahteraan, Pembinaan karier yang berkeadilan, serta Kecepatan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat, maka perlu adanya keseragaman / keterpaduan dalam pengolahan data kepegawaian pada setiap unit kerja di Daerah Propinsi Lampung;
- b. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Aplikasi SIMPEG) telah di instal oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung (Biro Kepegawaian dan KPDE) pada Dinas/ Instansi jajaran Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pengolahan data dan pengelolaan administrasi kepegawaian, maka harus dimanfaatkan untuk kegiatan administrasi kepegawaian dan dijaga kelestariannya;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan diterbitkan Instruksi Gubernur Lampung tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Propinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1985 tentang Komputerisasi Kepegawaian Departemen Dalam Negeri;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok- Pokok Kebijakan SIMDAGRI;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/178/B.XMDC/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Pokok-Pokok Kebijakan SIMDA Lampung.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 807/4012/sj tanggal 21 Juni 1999 tentang Alih Teknologi dan Implementasi Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

MENGINTRUKSIKAN

Kepada : Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Biro dan Kepala Kantor diKngkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.

Untuk :

Pertama : Memanfaatkan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Aplikasi SIMPEG) Propinsi Lampung yang telah di instal pada instansi Saudara untuk pengelolaan data kepegawaian atau pengelolaan administrasi kepegawaian.

Kedua : Setiap Pimpinan Unit bertanggung jawab atas keberhasilan dan kelangsungan operasionalisasi Program Simpeg yang ada pada Instansi unit kerjanya.

Ketiga : Melakukan pemasukan data PNS, data pembahan / perkembangan data kepegawaian PNS secara kontmue untuk menjaga Up-datmg data (peremajaan data) PNS pada instansi / unit kerjanya.

Keempat : Menyampaikan hasil perubahan / peremajaan data PNS ke Biro Kepegawaian dalam bentuk disket (Soft Copy) dari Program SIMPEG dan cetakannya setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu pada akhir bulan; Maret, Juni, September dan Desember tahun yang bersangkutan.

Kelima : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, hal-hal yang belum dipahami berkaitan dengan Aplikasi SIMPEG dapat dikonsultasikan pada Biro Kepegawaian dan KPDE Propinsi Lampung.

DIKELUARKAN DI TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 8-12-2000

GUBERNUR TAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO